PRO SEJAHTERA - SEMINAR NASIONAL LINGKUNGAN LAHAN BASAH
" Meningkatkan Peran Teknologi dan Kecerdasan Buatan dalam Implementasi Ekonomi Sirkuler untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan"
Volume 8 No. 3 - Juni 2026

STRATEGI OPTIMALISASI KESADARAN HUKUM TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PASIEN DI RUMAH SAKIT

Daddy Fahmanadie*, Yulia AudinaSukmawan, Ifrani, Muhammad Topan, Dadang Abdullah , M. Ali Amrin, Abdul Halim Barakatullah, Rike Julian Syafrilla, Denok Kusuma Wardani

Universitas Lambung Mangkurat

*Email korespondensi: daddy.fahmanadie@ulm.ac.id

ABSTRAK

Era digitalisasi dalam sektor kesehatan telah meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi pasien, terutama dengan meningkatnya serangan siber seperti ransomware yang pernah menyerang Rumah Sakit Dharmais dan Harapan Kita pada tahun 2017. Rendahnya pemahaman tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap regulasi perlindungan data pribadi menjadi tantangan serius dalam menjaga kerahasiaan informasi pasien. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan mengoptimalkan kesadaran hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam perlindungan data pribadi pasien di Rumah Sakit DR. Soeharsono. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosialisasi dan edukatif yang bersifat partisipatif dan aplikatif kepada 36 peserta yang terdiri dari 28 tenaga medis dan kesehatan serta 8 pejabat rumah sakit. Kegiatan meliputi sosialisasi regulasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pendampingan intensif mengenai tata kelola teknis data pasien, dan penanaman etika kerja perlindungan data. Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen kuesioner (Google Forms) untuk mengukur tingkat pemahaman sebelum dan sesudah kegiatan serta wawancara singkat untuk menggali perubahan pemahaman dan sikap peserta. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman peserta tentang pentingnya perlindungan data pribadi pasien dan implementasi praktisnya, terutama pada aspek tanggung jawab perlindungan data yang meningkat dari 65,6% menjadi 96,9%. Kegiatan ini berkontribusi dalam membangun budaya keamanan data di lingkungan rumah sakit dan mendukung implementasi regulasi perlindungan data pribadi di sektor kesehatan.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Data Pribadi Pasien.*

PENDAHULUAN

Di era digital yang terus berkembang, pertukaran informasi melalui platform daring telah menjadi inti dari semua aktivitas sehari-hari yang mengubah cara kita berinteraksi, bekerja maupun berkomunikasi.(Daeng et al. 2023)Pertukaran informasi ini menggunakan arsitektur open network yang memungkinkan dilakukan pertukaran melewati batas teritorial negara, seperti sistem komputer dan internet yang membuat informasi semakin mudah untuk dicari dan dibagi. Dalam hal ini, internet memerlukan sebuah data mentah menjadi suatu informasi sesuai kebutuhan sehingga menghasilkan keunggulan yang kompetitif bagi siapapun. Data yang dianggap sebagai *newoil* pada era ini memiliki kerentanan dalam penumpulan dan pengolahannya yang dapat menimbulkan intervensi terhadap

pribadi.(Yuniarti 2019) Kerentanan inilah yang menegaskan pentingnya perlindungan privasi, karena privasi menjadi landasan utama dalam menjaga kendali individu atas data dirinya. Privasi sendiri terbagi menjadi dua definisi yakni, secara objektif yang berarti hak moral dan/atau hukum yang mencakup kebebasan dari gangguan yang tidak beralasan dan harus memiliki kekuatan hukum dalam wilayah tertentu. Sedangkan secara subjektif, privasi merupakan kepentingan pribadi yang mencakup kebebasan dari pengaruh atau campur tangan pihak lain dalam sebuah pilihan, keputusan dan rencana studi. Privasi akan tercapai apabila seseorang dianggap mampu mengendalikan pilihan tentang bagian dari kepribadiannya yang boleh diketahui orang lain.(Aji and Utari 2022)Privasi pertama kali dikembangkan oleh Warren dan Brandheis dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul "*The RighttoPrivacy*" atau hak untuk tidak diganggu. Hal ini berarti privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.

Hak privasi ini telah berkembang seiring dengan dinamika sosial dan teknologi, salah satunya ialah hak atas perlindungan data pribadi, yaitu data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, dan jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat dan kedudukan dalam keluarga. Konsep perlindungan data pribadi ini mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi atau tidak. Data pribadi merupakan hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 G Ayat (1), yang menyatakan bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya termasuk hak pribadi sebagai hak milik.(Kusnadi 2021)Sehingga negara memiliki komitmen berupa jaminan konstitusional terhadap warga negaranya dalam mendapatkan perlindungan berbagai ancaman dan serangan data pribadi.

Namun, dalam perkembangan teknologi informasi ini mengakibatkan informasi data pribadi seperti nama, *email*, nomor telepon dapat terkumpul menjadi satu. Hal ini dinamakan dengan *digital dossier*atau berkas digital yang merupakan kumpulan informasi data pribadi yang dimiliki oleh sebagian besar bahkan hampir seluruh orang dengan memanfaatkan teknologi internet yang dikembangkan oleh pihak swasta. Sehingga sangat berisiko terjadinya pelanggaran hak privasi atas data pribadi seseorang. Peningkatan kebutuhan teknologi informasi ini dapat menyebabkan berbagai tindakan kriminal yang mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil.(Priscyllia 2019)

Di Indonesia dalam periode 2023-2024 saja tercatat banyak kebocoran data yang disebabkan oleh berbagai hal, seperti serangan siber, kelalaian internal, kurangnya kehati-hatian, serta celah keamanan pada aplikasi maupun perangkat lunak yang digunakan perusahaan. Contoh pada kasus kebocoran data Dukcapil yang terjadi pada bulan Juli 2023, data kependudukan Direktorat Jenderal dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dilaporkan bocor ke internet oleh peretas dengan akun anonim bernama "RRR" di

BreachForms,yakni sebuah forum ilegal berbahasa Inggri yang menjadi tempat utama bagi pelaku kejahatan siber untuk memperjualbelikan data hasil peretasan.(Tempo 2025)

Lebih jauh lagi, kejahatan ini menjadi semakin kompleks ketika bersentuhan dengan sektor kesehatan. Pada saat ini, rumah sakit tidak hanya menjadi pusat layanan medis, namun berfungsi juga sebagai institusi pengelola data pribadi yang berkaitan dengan rahasia medis seperti data kesehatan, rekam medis, riwayat penyakit serta informasi demografis pasien, dengan media penyimpanan berbasis digital. Dalam sektor kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi secara tegas telah mengklasifikasikan data kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat lebih spesifik. Dengan mewajibkan bahwa pengendali data termasuk penyedia layanan *telemedicine* untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi sepanjang proses pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, maupun penghapusan data. Dalam praktik *telemedicine*, ketentuan ini mengharuskan adanya persetujuan eksplisit dari pasien sebelum data pribadi mereka dikumpulkan atau dibagikan kepada pihak ketiga.(Widjaja et al. 2025)

Namun, Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal, hal ini diperkuat dengan banyaknya kasus pelanggaran data pribadi pasien. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus yang terjadi pada Sabtu 13 Mei 2017 lalu dengan Rumah Sakit Dharmais dan Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta yang diserang oleh suatu *ransomware*bernama *Wannacry. Ransomware*tersebut mengakibatkan terkuncinya seluruh data akses rumah sakit sehingga tidak bisa diakses oleh otoritas terkait, selain itu pelaku juga mengatakan bahwa tidak akan melepaskan data yang terkunci jika tidak dibayarkan sejumlah uang kepada pelaku.(Saputra 2024)

Padahal dalam dunia pelayanan kesehatan, hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan maupun tenaga medis didasarkan pada kepercayaan yang tinggi yang merupakan fondasi utama bahwa segala informasi medis yang diberikan pasien akan dijaga kerahasiaannya oleh tenaga kesehatan maupun tenaga medis. Hal ini disebut sebagai rahasia medis yang bukan hanya sebagai etika profesi namun juga merupakan hak asasi setiap pasien dan dilindungi oleh hukum dan norma masyarakat. Namun, dalam praktik sehari-hari, pelaksanaan kewajiban ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melindungi data pribadi pasien. Kondisi ini dapat menghadirkan berbagai konsekuensi, yakni adanya sanksi administratif, sanksi etik dari organisasi profesi bahkan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).(Widjaja et al. 2025)

Berdasarkan uraian diatas, maka menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai isu hukum yang berkaitan dengan strategi optimalisasi kesadaran tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melindungi data pribadi pasien di rumah sakit. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perlindungan data pribadi pasien di kalangan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

METODEPENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan program sosialisasi di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Banjarmasin, yaitu Rumah Sakit DR. Soeharsono. Program sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melindungi data pribadi pasien di rumah sakit.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 05 Agustus 2025 dengan metode yang digunakan adalah pendekatan sosialisasi dan edukatif yang bersifat partisipatif dan aplikatif kepada staf Rumah Sakit DR. Soeharsono. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 36 peserta dengan rincian 28 peserta dari tenaga medis dan tenaga Kesehatan, serta 8 peserta dari Wakil Kepala Rumah Sakit beserta Kepala-Kepala Bagian Rumah Sakit. Secara komprehensif, kegiatan pengabdian ini dimulai dari:

a. Persiapan Kegiatan

Tim pelaksana melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk membangun komitmen kerja sama, menyusun agenda, dan menentukan jadwal kegiatan. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi kebutuhan mitra melalui diskusi awal guna mengetahui tingkat pemahaman awal terkait perlindungan data pribadi pasien.

b. Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dalam bentuk penyampaian materi, diskusi interaktif, dan studi kasus. Metode penyampaian menggunakan pendekatan partisipatif sehingga peserta tidak hanya mendengar, tetapi juga terlibat aktif dalam simulasi dan diskusi pemecahan masalah. Materi yang diberikan mencakup:

- Substansi regulasi hukum terkait perlindungan data pribadi pasien (UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta aturan turunannya).
- Tata kelola teknis data pasien di rumah sakit sesuai standar keamanan dan kerahasiaan.
- Penanaman etika kerja dan budaya perlindungan data pribadi dalam pelayanan medis.

Selain sosialisasi, kegiatan selanjutnya ialah pendampingan intensif yang bersifat konsultatif dan solutif kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengalami kendala dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi pasien. Fokus pendampingan ini meliputi tiga aspek utama, yakni pemahaman substansi regulasi hukum, tata kelola teknis data pasien serta penanaman etika kerja dan budaya perlindungan data di lingkungan rumah sakit.

Setelah dilaksanakan sosialisasi dan pendampingan, tim pelaksana juga mengadakan evaluasi dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah bentuk kuesioner (*Google Forms*) untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah sosialisasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan skor *pre-test* dan *post-test.* Selain itu, instrumen yang digunakan selanjutnya adalah wawancara singkat untuk menggali lebih dalam perubahan pemahaman, sikap, dan kendala peserta dalam penerapan prinsip perlindungan data pribadi pasien.

Tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan indikator sebagai berikut:

1) Perubahan Sikap

   Meningkatnya kesadaran hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan terkait kewajiban menjaga kerahasiaan data pasien.

2) Perubahan Sosial Budaya

   Terbentuknya budaya kerja di lingkungan rumah sakit yang menekankan prinsip kerahasiaan data pasien.

3) Perubahan Ekonomi

   Meskipun tidak langsung bersifat finansial, keberhasilan penerapan perlindungan data pasien akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit, sehingga dapat menunjang reputasi dan keberlanjutan pelayanan kesehatan.

Dengan metode ini, keberhasilan pengabdian masyarakat dapat terukur secara objektif melalui instrumen evaluasi kuantitatif (*pre-test* dan *post-test*) serta kualitatif (wawancara dan observasi), sekaligus menunjukkan adanya perubahan yang nyata dari sisi sikap, budaya kerja, dan dampak jangka panjang terhadap kualitas layanan kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Dosen Wajib Mengabdi di Rumah Sakit DR. Soeharsono berjalan dengan baik dan mendapat sambutan positif dari pimpinan maupun seluruh peserta yang hadir. Kehadiran perwakilan manajemen rumah sakit menunjukkan adanya dukungan kelembagaan yang kuat terhadap program ini, sementara keterlibatan tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai peserta utama menandakan adanya kesadaran awal tentang pentingnya perlindungan data pribadi pasien.

Gambar 1 Tanda Kesiapan dan Dukungan Kelembagaan

Antusiasme terlihat sejak awal kegiatan, baik ketika pengisian *pre-test* maupun saat sesi diskusi interaktif berlangsung. Pada tahap awal pelaksanaan kegiatan, peserta diberikan *pre-test* untuk memetakan pemahaman dasar mengenai konsep perlindungan data pribadi. Pertanyaan yang diajukan meliputi aspek konseptual, regulatif, hingga teknis praktis, dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Anda mengetahui tentang perlindungan data pribadi pasien?
2. Apa tujuan utama dari Program Dosen Wajib Mengabdi (PDWA) yang berfokus pada perlindungan data pribadi di rumah sakit?
3. Mengapa perlindungan data pribadi pasien sangat krusial dalam konteks rumah sakit?
4. Menurut Anda siapa yang bertanggung jawab utama dalam menjaga kerahasiaan data pribadi pasien di rumah sakit?
5. Apa konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melanggar perlindungan data pribadi pasien?
6. Yang bukan merupakan salah satu praktik terbaik dalam mengelola data pribadi pasien ialah?
7. Jika seorang tenaga kesehatan menemukan ada kebocoran data pribadi pasien, langkah pertama yang harus dilakukan adalah?
8. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai etika profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan terkait data pribadi pasien?

9. Dasar hukum utama yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini adalah?

Dalam kesempatan ini, perwakilan pimpinan, tenaga medis dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit DR. Soeharsono telah memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan. Namun demikian, hasil *pre-test* memperlihatkan adanya ketidakmerataan pengetahuan di kalangan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Seperti pada pertanyaan nomor 3, sekitar 3,1% menjawab bahwa perlindungan data pasien sangat krusial dalam konteks rumah sakit agar data pasien dapat dengan mudah dibagikan kepada pihak ketiga untuk penelitian, padahal hal ini melanggar prinsip kerahasiaan dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Selain itu, di pertanyaan nomor 7, sekitar 3,1% menjawab bahwa jika seorang tenaga kesehatan menemukan ada kebocoran data pribadi pasien, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencoba memperbaiki sendiri sistem yang bocor tanpa melapor. Hal ini menunjukkan bahwa peserta juga belum memahami mekanisme yang benar ketika menemukan kebocoran data. Adapun ditemukan fakta bahwa sekitar 12,5% peserta sama sekali tidak mengetahui konsep perlindungan data pribadi pasien mengonfirmasi bahwa isu ini masih relatif baru dan membutuhkan perhatian khusus.

Temuan ini menunjukkan adanya gap antara regulasi dan praktik di lapangan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan landasan hukum yang cukup jelas mengenai kewajiban penyelenggara layanan kesehatan dalam menjaga kerahasiaan data pasien. Namun, dalam praktik, masih terdapat keterbatasan pemahaman di kalangan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kerahasiaan tersebut.

Sebagai tindak lanjut, tim Program Dosen Wajib Mengabdi melakukan sosialisasi dengan metode partisipatif terkait dengan perlindungan data pribadi pasien. Materi disampaikan secara sistematis, dengan memaparkan materi tentang pemahaman substansi regulasi hukum, tata kelola teknisi data pasien serta penanaman etika kerja dan budaya perlindungan data di lingkungan rumah sakit. Materi pertama tentang pemahaman substansi regulasi hukum disampaikan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yakni Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M. dengan beberapa penjelasan terkait dengan prinsip dasar perlindungan data pribadi yakni adanya transparansi penggunaan data, persetujuan jelas dari individu, batasan penggunaan untuk tujuan tertentu serta adanya keamanan data. Selain itu, materi yang disampaikan juga berkaitan dengan peraturan kewajiban perlindungan data pribadi pasien, seperti pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Materi selanjutnya dipaparkan oleh dr. Evy Alvionita Yurna yang menjelaskan mengenai pentingnya kesadaran hukum, kebijakan perlindungan data pribadi, peran serta sikap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjaga kerahasiaan data pasien. Di dalam materi ini dijelaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki peran yang harus dijalankan, yakni menjadi pelindung data medis pasien, menjadi agen penyuluhan yang penting dalam meningkatkan kesadaran rekan sejawat dan masyarakat tentang pentingnya menjaga data pasien, berperan aktif dalam penggunaan

sistem informasi rumah sakit yang aman dan patuh hukum serta melakukan pelaporan jika terjadi kebocoran atau pelanggaran sesuai dengan prosedur hukum dan etika profesi. Selain itu, sikap yang harus dimiliki oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, yakni:

1. Profesionalisme yaitu mengutamakan etika dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas medis, termasuk menjaga informasi pasien.
2. Integritas yaitu tidak menyebarkan data pasien tanpa izin, baik secara langsung maupun melalui media digital.
3. Kepatuhan terhadap regulasi.
4. Serta adanya sikap kritis dan hati-hati dalam memahami potensi risiko kebocoran data dan bertindak proaktif dalam melindunginya.

Untuk materi terakhir disampaikan oleh Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H. mengenai kesadaran hukum dalam perlindungan data pribadi pasien di kalangan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Di materi ini, dipaparkan mengenai berbagai kerugian yang dialami baik itu oleh rumah sakit maupun pasien jika terjadi kebocoran. Seperti yang terjadi di Rumah Sakit Dharmais Jakarta pada tahun 2017, kejadian ini menyebabkan gangguan pada layanan medis seperti proses antrean yang panjang dikarenakan pendaftaran dilakukan secara manual, adanya kerugian finansial dikarenakan pelaku menuntut pembayaran tebusan 300 *bitcoin*, adanya kerusakan reputasi serta kecemasan dan ketakutan akan data yang dapat disalahgunakan.

Gambar 2 Pemaparan Materi dari Tim PDWA

Kegiatan sosialisasi ini dilanjutkan dengan sesi diskusi dan studi kasus. Diskusi berlangsung interaktif, di mana peserta dapat mengajukan permasalahan nyata yang mereka hadapi di lapangan, seperti pengelolaan arsip pasien, akses data oleh pihak asuransi, maupun kendala teknis dalam penggunaan sistem informasi rumah sakit. Dengan cara ini, peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga mendapatkan solusi praktis yang relevan dengan kebutuhan mereka sehari-hari.

Hasil Penelitian

Setelah kegiatan sosialisasi selesai, dilakukan *post-test* dan wawancara singkat untuk mengevaluasi hasil. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan sikap peserta. Hampir seluruh peserta mampu menjawab pertanyaan mengenai dasar hukum perlindungan data dengan benar. Peserta juga lebih memahami bahwa tanggung jawab perlindungan data bukan hanya pada sistem informasi rumah sakit, tetapi juga melekat pada sikap profesional individu tenaga kesehatan. Berikut ditampilkan tabel perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* peserta kegiatan, serta grafik visualisasi peningkatan pemahaman tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Tabel 1 PerbandinganHasil *Pre-Test*dan *PostTest*Peserta Sosialisasi

Aspek Penilaian	*Pre-Test* (%)	*Post-Test* (%)
Pengetahuan Regulasi	62,5	90,6
Pemahaman Urgensi Perlindungan Data	71,9	93,8
Tanggung Jawab Perlindungan Data	65,6	96,9
Etika dan Sikap Profesional	68,8	93,8
Langkah Penanganan Kebocoran Data	59,4	87,5

Pembahasan

Berdasarkan Tabel 1, terlihat adanya peningkatan signifikan pada seluruh aspek setelah dilaksanakan sosialisasi dan pendampingan. Peningkatan tertinggi terjadi pada aspek pemahaman mengenai tanggung jawab perlindungan data dengan kenaikan dari 65,6% menjadi 96,9%. Hal ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami aturan formal, tetapi juga menyadari pentingnya peran pribadi mereka dalam menjaga kerahasiaan data pasien.

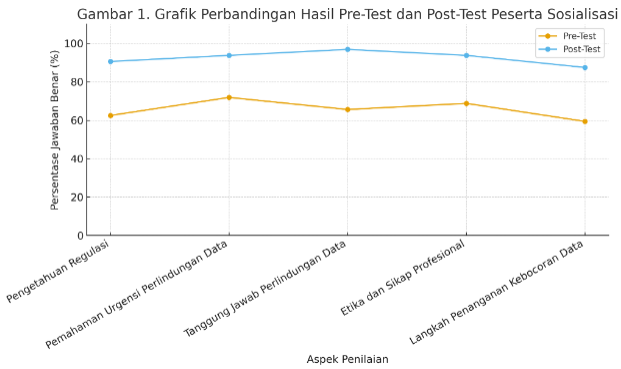

Gambar 3 Grafik Perbandingan Hasil *Pre-Test*dan *Post-Test*Peserta Sosialisasi

Keberhasilan kegiatan dapat diukur melalui beberapa indikator. Pertama, dari aspek perubahan sikap individu, terlihat peningkatan kesadaran hukum di kalangan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jika sebelumnya masih ada yang memandang remeh urgensi perlindungan data, setelah sosialisasi mereka lebih memahami konsekuensi hukum maupun etis dari pelanggaran. Kedua, dari aspek sosial-budaya, kegiatan ini mendorong terbentuknya budaya kerja baru yang lebih menghargai privasi pasien. Budaya ini diharapkan menjadi norma bersama yang mengikat seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit. Ketiga, dari aspek kelembagaan dan ekonomi, penguatan tata kelola data berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit DR. Soeharsono. Kepercayaan ini merupakan aset penting yang secara tidak langsung berdampak pada reputasi dan keberlangsungan layanan kesehatan.

Keunggulan utama dari kegiatan ini adalah relevansinya dengan kebutuhan nyata mitra Rumah Sakit DR. Soeharsono. Materi yang disampaikan sesuai dengan kondisi dan tantangan di lapangan, sehingga langsung dapat diaplikasikan. Selain itu, metode partisipatif memungkinkan peserta aktif terlibat sehingga proses pembelajaran lebih bermakna. Namun, kelemahannya terletak pada durasi kegiatan yang terbatas. Waktu yang relatif singkat membuat pendampingan intensif belum bisa maksimal. Masih diperlukan tindak lanjut berupa pelatihan lanjutan atau *monitoring*implementasi di tingkat unit kerja.

Tantangan terbesar dalam kegiatan ini adalah perbedaan tingkat literasi hukum dan teknologi antar peserta. Ada tenaga medis yang cepat memahami konsep perlindungan data, tetapi ada juga yang masih kesulitan mengikuti materi. Hal ini menuntut tim dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat untuk menyesuaikan metode penyampaian agar tetap mudah dipahami oleh semua peserta. Selain itu, membentuk budaya kerja baru yang menjunjung tinggi perlindungan data membutuhkan waktu dan komitmen jangka panjang.

Meski terdapat tantangan, peluang pengembangan program ini sangat terbuka. Kegiatan dapat diperluas melalui pembuatan modul pelatihan perlindungan data pribadi pasien, yang kemudian diintegrasikan dalam program orientasi pegawai baru. Selain itu, rumah sakit dapat membangun SOP internal perlindungan data yang lebih ketat, termasuk mekanisme pelaporan kebocoran data. Di masa depan, kegiatan serupa juga bisa dikembangkan menjadi program sertifikasi kompetensi khusus bagi tenaga medis terkait perlindungan data pasien, sehingga memberikan nilai tambah baik bagi individu maupun institusi.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian ini membuktikan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum mampu memberikan perubahan positif, baik dalam jangka pendek berupa peningkatan pemahaman dan sikap peserta, maupun dalam jangka panjang berupa terbentuknya budaya kerja baru dan meningkatnya reputasi rumah sakit di mata masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan Program Dosen Wajib Mengabdi berjudul *"Strategi Optimalisasi Kesadaran Hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Perlindungan Data Pribadi Pasien di Rumah Sakit"*, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai substansi hukum, tata kelola teknis, dan etika profesi dalam menjaga kerahasiaan data pasien. Evaluasi *pre-test*dan *post-test*menunjukkan adanya peningkatan signifikan, khususnya pada pemahaman tanggung jawab perlindungan data yang naik dari 65,6% menjadi 96,9%, serta perubahan sikap peserta menjadi lebih kritis, hati-hati, dan proaktif.

Kegiatan ini memiliki sejumlah keunggulan, seperti relevansi materi dengan kebutuhan rumah sakit, pendekatan partisipatif yang memudahkan pemahaman, serta dukungan pimpinan rumah sakit yang memperkuat komitmen kelembagaan. Namun demikian, masih terdapat kekurangan berupa keterbatasan waktu pendampingan, perbedaan literasi hukum dan teknologi antar peserta, serta ketiadaan SOP internal yang baku. Untuk pengembangan ke depan, program ini dapat dijadikan pelatihan rutin dan berjenjang, disertai penyusunan modul praktis sebagai pedoman staf rumah sakit. Selain itu, pembentukan unit pengawasan internal dan kemungkinan pengembangan ke arah sertifikasi kompetensi tenaga medis maupun tenaga kesehatan menjadi langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan perlindungan data pribadi pasien.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami dari Tim Program Dosen Wajib Mengabdi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung sehingga kegiatan Program Dosen Wajib Mengabdi ini dapat terlaksana dengan baik, khususnya kepada:

1. Kepala Rumah Sakit DR Soeharsono atas izin dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjadikan Rumah Sakit DR Soeharsono sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan, serta atas dukungannya dalam pengembangan ilmu di bidang ilmu hukum, khususnya terkait perlindungan data pribadi pasien.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, atas dukungan finansial terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, Pratama Wasisto, and Prahastiwi Utari. 2022. "Manajemen Privasi Generasi Z dalam Menghadapi Komersialisasi Data Pribadi di Media Sosial." *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi)* 24 (2): 103–16.

Daeng, Yusuf, Nasri Linra, Atan Darham, et al. 2023. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (6): 2898–905.

Kusnadi, Sekaring Ayumeida. 2021. "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2 (1): 9–16. https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127.

Priscyllia, Fanny. 2019. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum." *JATISWARA* 34 (3): 239–49. https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i3.218.

Saputra, Tri Eka. 2024. "Penggunaan Rekam Medis Elektronik Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Keamanan Data Pribadi Pasien:" *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13 (2): 57–75. https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.276.

Tempo. 2025. "Polemik Data Pribadi: 5 Kasus Kebocoran Data di Indonesia Selama 2023-2024 | tempo.co." July 30. https://www.tempo.co/digital/polemik-data-pribadi-5-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2023-2024-2052924.

Widjaja, Gunawan, Hotmaria Hertawaty Sijabat, and Handojo Dhanudibroto. 2025. "PERAN DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN DALAM MENJAGA RAHASIA MEDIS: STUDI LITERATUR." *ZAHRA: JOURNAL OF HEALTH AND MEDICAL RESEARCH* 5 (2): 23–33.

Yuniarti, Siti. 2019. "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI INDONESIA." *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* 1 (1): 147–54. https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030.